

PERAN ULAMA SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK CAROK DI DESA KALIBOTO KIDUL KECAMATAN JATIROTO LUMAJANG

Abdul Ghofur
Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang
Email : abdul.ghofuro20382@gmail.com

ABSTRACT

Violence cannot be separated from the role of humans as the perpetrators. One of the many cultural activities owned by Madurese tribe in Kaliboto Kidul, Jatiroto, Lumajang is carok, a deeply rooted culture that has become a tradition. Inspired by A Latief Wiyata's thoughts, the problem that will be raised in this research is how the role of local ulama to resolve such problem. This study employs qualitative research with a descriptive approach. Its orientation is to understand the meaning of the indications and phenomena that occur in Kaliboto Kidul, Jatiroto, Lumajang. In the process of retrieving data, researchers uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study shows that carok in this area is described as an attempt to kill each other which is committed by men using sharp weapons in the form of celurit. The causing issues are self-esteem harassment, inheritance and revenge actions.

Key words: Ulama, Carok, and Criminal Law

PENDAHULUAN

Ulama erat berhubungannya dengan sesuatu gelar yang menekankan pemuliaan dan pengakuan, yang diberikan masyarakat secara sukarela kepada orang muslim tertentu sebagai pimpinan agama atau tokoh masyarakat. Dikalangan masyarakat Islam tradisional Jawa, *Ulama* merupakan tokoh keagamaan kharismatik, berwibawa dan *alim* yang bisa di jadikan panutan.¹

Seorang *Ulama* memiliki kelebihan ilmu dan *amal* yang tidak dimiliki lazimnya orang dan kebanyakan memiliki lembaga pendidikan yang dipimpinnya.² Peran sosial *Ulama* yang begitu besar dalam menghalangi orang yang hendak melakukan *carok*.³ Pihak

¹ Azumardi Azra, " Ensiklopedi Islam Indonesia ", Jakarta: Djambatan, 1992, h. 562.

² Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LkiS, 1994, h. 21.

³ *Carok* adalah suatu tindakan atau upaya pembunuhan menggunakan senjata tajam –pada umumnya clurit yang dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki lain yang telah dianggap telah

yang akan melakukan *Carok* biasanya lebih dulu *sowan* (bertamu atau mohon restu) dan minta nasehat kepada *Ulama*, bila tidak memberikan restunya, maka tidak akan melanjutkan rencana *carok*.⁴

Istilah *carok* sebenarnya merupakan suatu istilah terhadap kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat Madura pada umumnya, namun hal ini juga terjadi pada masyarakat Lumajang yang notabene berbudaya Madura secara mayoritas kendati bukan Madura secara geografi. Masyarakat Lumajang dikenal dengan masyarakat *pandalungan*⁵ yang mewarisi perilaku orang Madura secara utuh yang terlihat dalam penggunaan *clurit*. Hal-hal yang membedakan dalam penggunaan *celurit* karena *celurit* merupakan alat yang digunakan ketika melakukan *carok*.⁶ Menurut A. Latief Wiyata, *carok* adalah pengejawantahan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang selama ini.

Bagi masyarakat berbudaya Madura ungkapan; “*mangkok pote tolang etembang poteya mata*”, (lebih baik putih tulang dari pada putih mata) yang berarti “lebih baik mati dari pada menanggung rasa malu” dan ungkapan yang lebih tegas; “*thambana todus, mate*”, atau (obatnya malu adalah mati) adalah merupakan prinsip dalam melakukan *carok* yang dilakukan untuk membela atau mempertahankan harga

melakukan pelecehan terhadap harga diri, terutama berkaitan dengan masalah kehormatan diri, istri dan agama sehingga membuat *todus* (malu). Berdasarkan pengertian ini, paling tidak terdapat lima unsur yang tercakup dalam pengertian *carok*, yaitu tindakan atau upaya pembunuhan antar laki-laki; pelecehan harga diri, terutama berkaitan dengan kehormatan diri, perempuan dan agama; perasaan malu (*todus*); adanya dorongan, dukungan, serta persetujuan sosial; perasaan puas dan bangga bagi pemenangnya. Wiyata, *Carok...*, h. 184.

⁴ Ibnu Qayyim Ismail, *Kiai Jawa dan Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997, h. 60.

⁵ Masyarakat *pandalungan* adalah masyarakat hibrida akibat terjadinya percampuran dua budaya dominan yaitu budaya Jawa dan budaya Madura. Pada umumnya masyarakat *pandalungan* bertempat tinggal di daerah pedesaan mulai dari pesisir pantai hingga pegunungan, lihat: Ayu Sutarto, “Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan,” *Makalah* disampaikan pada acara pembekalan Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7-10 Agustus 2006. Lihat Pula: Subahri, Bambang. Pesan simbolik tradisi *sandingan* pada masyarakat *pandalungan* di desa Jenggong kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang. *Dakwatuna Jurnal* Vol. 4 No. 2 Agustus 2018.

⁶ Ibnu Hajar, *Carok, Sarkasme Orang Madura*, <http://www.kaskus.us/showthread.php>, 04 Januari 2019.

diri dan kehormatan. Oleh karena itu, tindakan carok oleh sebagian masyarakat dibenarkan secara kultural juga mendapat persetujuan sosial.

Carok merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pada masyarakat berbudaya Madura dengan menggunakan jalur kekerasan.⁷ Cara seperti ini biasanya tidak menyelesaikan masalah tapi dapat memunculkan sengketa yang lain. Menjelang *Carok* berlangsung, kedua belah pihak pelaku *Carok* biasanya melakukan ritual-ritual tertentu dirumahnya seperti: *selamatan*⁸ dan pembekalan agama berupa pengajian dan biasanya dipimpin oleh Ulama atau tokoh masyarakat. Oleh keluarganya, bahkan keluarga pelaku *Carok* sudah mempersiapkan dan mengikhlaskan pelaku untuk terbunuh.⁹

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik mengungkap fenomena *carok*. Dalam masalah ini, perlu diteliti karena penyelesaian dengan cara kekerasan (*carok*) yang terjadi di Desa Kaliboto Kidul sangat bertentangan dengan hukum positif maupun hukum Islam disamping itu juga mendorong penyusun untuk mengkaji gejala-gejala yang terjadi ditengah-tengah masyarakat di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, sehingga hasil-hasil tersebut seterusnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dan rujukan dalam karya ilmiah.

Berangkat dari latar belakang permasalahan yang menyangkut tentang masyarakat Kaliboto Kidul, yang mana mengenai masalah tentang peranan *Ulama* terhadap *Carok*, maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai

⁷ Dikalangan masyarakat Madura terdapat satu ungkapan yang berbunyi “*Otang pate, majar pate. Otang nyaba majar nyaba* (hutang mati, dibayar dengan mati. Hutang nyawa dibayar dengan nyawa) jika seseorang membunuh berarti dia mempunyai “utang kematian” sehingga dia harus membayarnya dengan kematian pula.

⁸ Ritual *slametan* biasanya terdiri dari nasi kuning dan *apem* (sejenis kue) yang dimakan secara bersama-sama segera setelah dipimpin doa oleh seseorang *kiai langgar*. Doa biasanya diawali dengan puji-pujian (*shalawat*) kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, namun kemudian sang pemimpin doa juga memanjatkan doa tersebut kepada para leluhur dan danyang desa. Ritual keagamaan ini biasanya juga diawali dengan do’a, dalam: Robert W. Hefner, *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi*. (Yogyakarta: LKiS. 2000), h. 107. Lihat juga: Zaini Muchtarom, *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*. (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 56-57. Lihat pula: Subahri, Bambang. Pesan simbolik tradisi *sandingan* pada masyarakat *pandalungandi* desa Jenggong kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang. *Dakwatuna Jurnal* Vol. 4 No. 2 Agustus 2018.

⁹ Wiyata, *Carok...*, h. 199.

berikut: Bagaimana peranan *Ulama* dan Metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan dinamika *carok* di Desa Kaliboto Kidul?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: untuk mengetahui peranan *Ulama* dan Metode apa yang digunakan dalam menyelesaikan dinamika *carok* di Desa Kaliboto Kidul.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak yang berkompeten, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Bagi kehidupan masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada masyarakat tentang budaya suku Madura yang dapat dikatakan ekstrim, serta gambaran sikap moral atas budaya tersebut, agar masyarakat dapat menyikapinya secara kritis.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perkembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini memaparkan tentang *carok* yang diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan manusia, khususnya dalam bidang hukum.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang didukung dengan pendekatan kualitatif.¹⁰ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, pendekatan yuridis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada hukum Islam. *Kedua*, pendekatan normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat apakah sesuatu itu baik atau tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku. *Ketiga*, pendekatan historis yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat perkembangan peranan *Ulama* terhadap budaya *carok*.¹¹

Peneliti hanya difokuskan pada lokasi di Desa Kaliboto Kidul Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang yang sering kali terjadi konflik kekerasan (*Carok*).

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h. 3.

¹¹ *Ibid.*, h. 6.

Adapun sumber data primer atau subjek dalam penelitian ini di antaranya:¹²KH. Abdul Aziz dan Ustd. Muhammad Yusuf Ya'kub yang merupakan seorang *Ulama* sekaligus tokoh masyarakat di Desa Kaliboto Kidul. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.¹³Data tersebut terdiri atas undang-undang KUHP dan bahan kepustakaan berupa kitab Fiqh dan buku-buku penunjang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data menggunakan Metode Observasi dan Metode *Interview* (Wawancara). Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara langsung sikap *Ulama* serta kondisi masyarakat di Desa Kaliboto Kidul dengan dekat. Sedangkan jenis *interview* menggunakan jenis bebas terpimpin yaitu peneliti sebagai pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁴Dalam hal ini penyusun mengadakan wawancara langsung terhadap para *Ulama*, tokoh masyarakat.

Untuk teknik analisis data yang digunakan bersifat *eksploratif, deskriptif analitis* yaitu menguraikan menggambarkan, memaparkan dan menganalisis tentang realita kehidupan status fenomena masyarakat bersuku Madura yang berkaitan dengan *Carok* serta peranan *Ulamanya*. Dengan tetap memperhatikan prinsip validitas, otentitas dan reliabilitas, kemudian dianalisis dengan instrumen analisis induktif dan komparatif.

PEMBAHASAN

Peran *Ulama* dalam Upaya Penyelesaian Dinamika *Carok* di Desa Kaliboto Kidul

1. Pengertian *Ulama*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ulama* adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam. Kata *Ulama* berasal dari bahasa

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005, h. 62.

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, 36.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami...*, h. 64

Arab, bentuk jamak dari kata “*alim*”. *Alim* adalah *isim fa'il* dari kata dasar Ilmu. Jadi *alim* adalah orang yang berilmu dan *Ulama* adalah orang-orang yang berilmu.

Ulama adalah bentuk jamak dari kata *alim* yang artinya adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan. Makna sebenarnya dalam bahasa Arab adalah Ilmuwan atau peneliti, kemudian arti *Ulama* tersebut berubah ketika diserap kedalam bahasa Indonesia, yang maknanya adalah sebagai orang yang ahli dalam ilmu agama Islam.¹⁵

Pengertian *Ulama* secara harfiah adalah orang-orang yang memiliki Ilmu. Dari pengertian secara harfiah dapat disimpulkan bahwa *Ulama* adalah:

- a. Orang muslim yang menguasai ilmu agama Islam.
- b. Muslim yang memahami *syariat* Islam secara menyeluruh (*kaaffah*) sebagaimana terangkum Al-Quran dan As-Sunnah.
- c. Menjadi teladan umat Islam dalam memahami serta mengamalkan.¹⁶

Ulama merupakan faktor pemersatu dalam tatanan sosial masyarakat. *Ulama* juga memberi nasehat dan bimbingan kepadawarga desa dalam urusan ekonomi dan kepentingan bisnis. Tidakmengherankan bila dalam konteks ini kedudukan *Ulama* begitupenting dalam masyarakat.

Masyarakat Desa Kaliboto Kidul tidak dapat dipisahkan dari ajaran-ajaran Islam kehidupan sehari-hari. Islam dan Madura seperti dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berhubungan erat satu sama lain. Perilaku masyarakat Desa Kaliboto Kidul sangat kental dengan-ajaran-ajaran Islam.¹⁷Status seseorang bagi masyarakat Madura dapat dilihat dari kadar ke-Islaman yang melekat pada dirinya. Simbol agama Islam tertinggi yang dipakai sebagai patokan adalah Ulama dan

¹⁵ Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Bandung: Mutiara Allamah Utama, 2014, h. 572

¹⁶ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1987, h. 164

¹⁷ Rifai, *Manusia...*, h. 347.

haji.¹⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan KH. Abdul Aziz yang dikumpulkan peneliti, menyatakan:

“Saonggunah para ulama’ tak ndik wewenang nannganin masalah carok jia, engkok dinnak gun ngopenin santreh se ngajih. Engkok ye tak bisa nyoro ben alarang. Mon masalah alanglang, para ulama ye bisah bein alanglang, jek jiah disamping tak olleh derih agemah ye tak olle derih hukum pemerenta. Ben, ajiah benni tanggungennah ulama’ moloh, tapeh tanggung jawab seluruh lapisan masarakat kanggui ngelakonin apah-apah se elarang bik apah-apah se eperenta gusteh alloh”.

“Sesungguhnya Ulama tidak punya wewenang untuk meleraikan kedua pelaku yang akan melakukan carok. Saya disini hanya sekedar pendidik para santri yang mau belajar saja. Berbicara tentang carok, para ulama hanya bisa memberitahu dan mengarahkan, bahwacarok selain dilarang oleh agama juga oleh pemerintah (hukum positif). Seharusnya bukan hanya seorang Ulama saja yang bisa memberi nasehat kepada pelaku carok akan tetapi masyarakat juga memberikan kontribusi yang signifikan”.¹⁹

Disamping penjelasan yang disampaikan oleh KH. Abdul Aziz kemudian juga mencari data kepada salah satu dan Ustd. Muhammad Yusuf Ya’kub, berikut pemaparan tentang peranannya sebagai salah satu tokoh agama:

“Pamorrah ulama jiah asal muassallah derih mapannah tatakramah se elakonin. Saenggennah nglaeragi karakter ben daya tarik masyarakat molaen derih sesemek sampek se jeu. Deddih monla e tegguk betek ngak jiah insyaallah debunnah ekedingagi masyarakat”.

“Kharisma Ulama yang memperoleh dukungan dan kedudukan ditengah masyarakat terletak pada kemantapan sikap dan kualitas yang dimilikinya, sehingga melahirkan etika kepribadian penuh daya tarik, proses ini bermula dari kalangan terdekat kemudian mampu menjalar ke tempat berjauhan, Ulama dalam hal ini dikategorikan sebagai elit agama, sehingga jika hal demikian sudah mendarah daging maka segala fatwa yang disampaikan akan diimplementasikan oleh masyarakat”.²⁰

Dengan demikian, fatwa atau nasehat para ulama menjadi kata kunci bagi permasalahan carok. Dengan mempertimbangkan hal-hal yang menjadi panutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

¹⁸ Taufiqurrahman, *Islam...*, h. 7.

¹⁹ Wawancara dengan KH. Abdul Aziz di kediaman Desa Kaliboto Kidul 04 Januari 2019.

²⁰ Wawancara dengan Ustd. Muhammad Yusuf Ya’kub di kediaman Desa Kaliboto Kidul. 04 Januari 2019.

2. Metode Hukum Dalam Menyikapi Budaya Carok

Pada dasarnya, Islam telah melarang kaum muslim melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Keharaman pembunuhan telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah SWT berfirman yang artinya: *Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.²¹ Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.²²*

Metode yang Digunakan Ulama dalam upaya Resolusi Konflik Carok di Desa Kaliboto Kidul

Metode hukum yang digunakan para Ulama di Desa Kaliboto Kidul merujuk pada *maqashid syariah*, yang mana di dalam *maqashid syariah* terdapat beberapa tujuan hukum Islam, diantaranya:

1. *Hifdz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan di dalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim,

²¹ *Qishaash* ialah mengambil pembalasan yang sama. *qishaash* itu tidak dilakukan, bila yang membunuh mendapat kema'afan dari ahli waris yang terbunuh Yaitu dengan membayar diat (ganti rugi) yang wajar. pembayaran diat diminta dengan baik, umpamanya dengan tidak mendesak yang membunuh, dan yang membunuh hendaklah membayarnya dengan baik, umpamanya tidak menanggung-nangguhkannya. bila ahli waris si korban sesudah Tuhan menjelaskan hukum-hukum ini, membunuh yang bukan si pembunuh, atau membunuh si pembunuh setelah menerima diat, Maka terhadapnya di dunia diambil *qishaash* dan di akhirat Dia mendapat siksa yang pedih.

²² Alquran surat Al-Baqarah: 178-179.

terdapat juga syariat yang merupakansikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan denganTuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain danbenda dalam masyarakat. Karena itulah maka hukum Islam wajibmelindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjaminkemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakankebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapatmenyentuh nurani manusia.

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qishas*. Diharapkan agarorang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karenaapabila orang yang dibunuh itu mati, maka pembunuh juga akan matiatau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, makapelakunya juga akan cedera.

3. *Hifdz Al“Aql* (Memelihara Akal)

Manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. *Pertama*, Allah SWTtelah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik,dibandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagaimakhluk lain. Akan tetapi bentuk yang baik itu tidak ada gunanya,kalau tidak ada hal yang *kedua*, yaitu akal.

4. *Hifdz An-Nasb* (Memelihara Keturunan)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-caraperkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi,sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara duamanusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadiketurunan sah dari ayahnya.

5. *Hifdz Al-Maal* (Memelihara Harta)

Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja.Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Olehkarena manusia itu manusia sangat

tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu samalain. Untuk itu Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, *riba* dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

KESIMPULAN

1. Dalam prakteknya budaya *carok* yang terjadi di Desa Kaliboto Kidul tergantungkan harga diri seseorang merasa dilecehkan. Hal tersebut bisa secara spontan atau direncanakan sebelumnya, sehingga disaat harga diri seseorang dilecehkan maka pada saat itu pula *carok* dilaksanakan. Mengenai siapa yang melakukan *carok*, semua data empiris yang diteliti oleh penulis secara jelas menunjuk semua orang yang merasa harga dirinya telah dilecehkan sehingga merekalah yang selalu melakukannya.
2. Dalam hal ini ada beberapa peran *ulama* dalam mengatasi pelaku *carok* selama ini:
 - a. Biasanya para pelaku *carok*, sebelum melakukan *caroknyabis/sowan* (bertamu) untuk meminta restu dan nasehat kepada ulama. Disini peran ulama untuk memberi nasehat jika para ulama mengizinkan adanya *carok*, maka pada saat itu juga *carok* dilaksanakan.
 - b. Mencari tahu dari semua akar permasalahan biasanya langsung mendatangi kerumah (yang hendak melakukan *carok*, pelaku maupun korban), tetangga sekitar, kerabat dekat pelaku maupun korban bahkan dari santri-santri yang tahu tentang persoalan atau masalah pelaku/korban.
 - c. Memberikan nasehat kepada semua warga dan para santri-santrinya diselenggarakan, biasanya dilakukan ketika ada acara, tahlilan, istigosah, pengajian dan sidang jumat agar hal semacam itu (*carok*) dapat merugikandiri sendiri.

3. Metode yang digunakan para ulama di Desa Kaliboto Kidul merujuk pada *maqashidsyaria'ah* yaitu mashlahah dan kemudaratannya. Kesimpulannya bahwa semua konsep *maqashid syari'ah* adalah tentang kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *mu'amalah*) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut manusia harus memenuhi kebutuhan *dharuriat* dan menyempurnakan kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniat* atau *kamaliat*.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2009.
- Astuti, Andri, *Hukum Adat: Modul 1*, Surakarta: UNS Press, 1995.
- Azwar, Syaifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bakri, H.M.K *Hukum Pidana Dalam Islam*, Jakarta, Ramadhani Sala, 1958.
- Bruinessen, Martin, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Djazuli, Akhmad, *Fiqih Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- El-Bantany, Rian Hidayat, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap*, Bandung: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Erie Hariyanto, Carok VS Hukum Pidana Indonesia (Proses Transformasi Budaya Madura Kedalam Sistem Hukum Indonesia), dalam *Karsa*, VOL. XII, edisi 2 Oktober, 2007.
- Hakim, Rahmat, *Fiqih Jinayah Hukum Pidana Islam*, cet 2, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Haliman, *Hukum Pidana Islam Menurut Ajaran Aswaja*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Hasim, E.M, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1987.
- Hastijanti, Retno, Pengaruh Ritual Carok Terhadap Pemukiman Tradisional Madura, dalam *Dimensi Teknik Arsitektur*, Vol. 33 No. 1, Juli 2005.
- Hefner, Robert W. *Islam Pasar Keadilan: Artikulasi Lokal, Kapitalisme dan Demokrasi*. Yogyakarta: LKiS. 2000.
- Ibnu Hajar, Al-Hafidz, *Terjemahan Bulughul Maram*, Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

- Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Agraris Madura*, Jogjakarta: Mata Bangsa, 2002.
- Mien A Rifai, *Manusia Madura Pembawaan Perilaku Etos Kerja Penampilandan Pandangan Hidupnya Seperti Dicitrakan Peribahasannya*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Moloeng, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mubarak, Jain, Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqih Jinayah*, Jakarta: IKPI, 2004.
- Muchtaron, Zaini. *Islam di Jawa dalam Perspektif Santri dan Abangan*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, A. Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Notosusanto, Nugroho, *Masalah Penelitian Sejarah*, Jakarta: Yayasan Idayu, 1978.
- Partanto, A. Pius, dan Al-Barry, M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Qoyyim, Ibnu, *Kyai Jawa dan Peranannya di Masa Kolonial*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rahman, Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Putra Melton, 1992.
- Ridwan, *Limitasi Hukum Pidana Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Rifa'i, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra Semarang, 1978.
- Subahri, Bambang. Pesan simbolik tradisi *sandingan* pada masyarakat *pandalungandi* desa Jenggrong kecamatan Ranuyoso kabupaten Lumajang. *Dakwatuna Jurnal* Vol. 4 No. 2 Agustus 2018.
- Subaharianto, Andang, *Tantangan Industrialisasi Madura : Membentur Kultur Menjunjung Leluhur*, Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sutarto,Ayu. "Sekilas tentang Masyarakat Pandalungan," *Makalah* disampaikan pada acara pembekalan Jelajah Budaya 2006 yang diselenggarakan oleh Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Yogyakarta, tanggal 7-10 Agustus 2006.
- Wiyata, Latif, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS, 2002.